



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 2166/K/X/2020**

**TENTANG
STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai dengan standar audit intern, kode etik auditor, dan praktik profesi audit intern;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala BAPETEN bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. bahwa untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bapeten dalam pelaksanaan pengawasan intern diperlukan standar kerja pengawasan intern yang disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
- e. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor:KEP-005/AAPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- g. Piagam Audit Internal Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 10 Oktober 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

PERTAMA : Standar Kerja Pengawasan Intern digunakan sebagai acuan umum bagi auditor di lingkungan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang disusun mengacu kepada standar profesi auditor intern yang berlaku.

- KEDUA : Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya, memberikan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan intern dan menjadi pedoman dalam penugasan pengawasan intern.
- KETIGA : Standar Kerja Pengawasan Intern tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Seluruh lingkup kegiatan Standar Kerja Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tersebut di atas akan diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KELIMA : Standar Kerja Pengawasan Intern ini akan terus dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan organisasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



J. Eko Istiyanto

JAZI EKO ISTIYANTO
NIP. 19611018 198803 1 001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2166/K/X/2020
TENTANG
STANDAR KERJA PENGAWASAN
INTERN INSPEKTORAT BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR

STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERN
INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia, Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir mempunyai misi untuk menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis dan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Dalam kapasitasnya sebagai auditor intern pemerintah, kredibilitas dan nilai tambah pengawasan intern dapat terwujud ketika auditor bersikap proaktif dan pengawasan internnya memberikan pandangan baru dan mempertimbangkan dampak masa depan. Pengawasan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir juga dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Pengawasan akuntabilitas keuangan negara menuntut Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk selalu proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap current issue yang sedang berkembang.

Sebagai Auditor Lembaga Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir juga mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau added value yang mempunyai makna mendorong pencapaian sasaran pokok pembangunan.

Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Untuk mencapai birokrasi yang bersih, peran Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang efektif diperlukan dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities);
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

Peran Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang efektif perlu didukung oleh Auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil pengawasan intern yang semakin berkualitas. Dalam rangka mewujudkan hasil pengawasan intern yang berkualitas dan memenuhi standar profesi diperlukan pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan atas pedoman/ketentuan yang ada guna mengadopsi kondisi dan kepentingan stakeholders. Untuk itu Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir menyusun Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai suatu standar ukuran mutu minimal atas pengawasan intern yang dilakukan auditor Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Standar Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan intern berkualitas sehingga siapapun auditor yang melaksanakan pengawasan intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil pengawasan intern yang sama ketika auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Kerja Pengawasan Intern yang bersangkutan.

Tujuan standar ini adalah untuk:

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya;
2. Memberikan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan intern; dan
3. Menjadi pedoman dalam penugasan pengawasan intern.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Standar Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disusunlah suplemen atas seluruh kegiatan pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Suplemen ini menggambarkan secara rinci masing-masing penugasan tersebut. Suplemen belum menjelaskan teknis kegiatan pengawasan namun memberikan batasan yang jelas masing-masing jenis penugasan tersebut.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir mencakup:

- a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; dan lintas unit kerja;
- b. kegiatan pengelolaan keuangan; ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
- c. kegiatan berdasarkan penugasan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Selain itu, Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir juga mendapatkan penugasan khusus yang atas kegiatan yang terkait dengan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.

Lingkup pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemberian Keyakinan (Assurance)

Penugasan Pemberian Keyakinan (Assurance) meliputi:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi; dan
- d. Pemantauan;

2. Konsultansi (Consulting)

Penugasan Konsultansi (Consulting) meliputi:

- a. Bimbingan Teknis;
- b. Asistensi; dan
- c. Sosialisasi.

BAB II

STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERN

A. Pemberian Keyakinan (Assurance)

Setiap penugasan pemberian keyakinan memberikan tingkat keyakinan yang berbeda. Tingkat keyakinan yang diberikan bergantung pada sifat tingkat pengumpulan bukti. Jenis laporan yang diberikan juga berbeda untuk setiap penugasan pemberian keyakinan. Rincian karakteristik jenis penugasan diuraikan sebagai berikut:

Jenis Penugasan	Derajat Assurance	Keandalan Bukti	Kedalaman Bukti	Jumlah Bukti	Sifat Assurance
Audit	Tinggi Memadai	Sangat Andal	Sangat Dalam	Ekstensif / Luas	Positif
Reviu	Sedang Terbatas	Andal	Dalam	Signifikan	Negatif
Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya	Cukup	Cukup andal	Cukup dalam	Cukup	Negatif

Sifat assurance tercermin dalam bentuk laporan penugasan, sebagai berikut:

- Positif assurance tercermin dalam pernyataan dalam laporan.... informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria/ketentuan.

Contoh:

“Dari hasil audit yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satker XYZ telah dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai tujuan organisasi”.

- Negatif assurance tercermin dalam pernyataan dalam laporan... bahwa tidak ditemukan adanya penyimpangan/bukti adanya penyimpangan dari kriteria yang digunakan.

Contoh:

“Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, tidak ditemukan bukti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satker XYZ dilaksanakan dengan tidak efektif”.

1. Audit

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil akhirnya kepada pihak yang berkepentingan.

Jenis kegiatan audit yang dilakukan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, antara lain:

- a. audit kinerja contohnya audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit operasional, dan audit kinerja atas Pengelolaan Aset dan Kewajiban.
- b. audit dengan tujuan tertentu contohnya audit ketaatan, audit investigatif, dan audit klaim.

2. Reviu

Reviu merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Jenis kegiatan reviu yang dilakukan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, antara lain:

- a. reviu atas Laporan Keuangan;
- b. reviu atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. dan sebagainya.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan pendekatan untuk memberikan gambaran atas suatu kebijakan/program yang dapat dilakukan pada pertengahan atau akhir berjalannya suatu program atau kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan analisis mendalam dengan membandingkan rencana dan realisasi pencapaian.

Jenis kegiatan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, antara lain:

- a. evaluasi kebijakan;
- b. evaluasi SAKIP;
- c. evaluasi entitas;
- d. dan sebagainya.

4. Pemantauan

Pemantauan merupakan pendekatan untuk menilai progres/kemajuan atas suatu kebijakan/program yang sedang diimplementasikan. Pemantauan dapat dilakukan secara terus menerus selama kebijakan/program masih berjalan dengan harapan jika ditemukan penyimpangan segera dapat dilakukan perbaikan agar tujuan utama dapat tercapai.

Jenis kegiatan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, antara lain:

- a. pemantauan Kegiatan Unit Kerja;
- b. pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. dan sebagainya.

Komponen standar kerja penugasan pemberian keyakinan (Assurance) dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Cantumkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk melaksanakan penugasan assurance. Contoh antara lain: a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; d. Inpres Nomor 9 tahun 2014 tentang Penguatan Kualitas Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; e. Piagam Audit Intern Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir; f. Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penugasan assurance.

No	Komponen	Uraian
2.	Dasar Penugasan	Cantumkan dasar penugasan berupa dokumen formal yang diterbitkan pimpinan unit kerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan/atau dokumen pendukung dari pihak yang berkepentingan dijadikan dasar melakukan penugasan assurance di lingkungan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Contoh antara lain: Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Apabila tidak ada dalam PKPT/berasal dari permintaan, dibutuhkan dokumen tambahan antara lain berupa : - MoU (Nota Kesepahaman) - Surat Permintaan Bantuan Kedinasan - Kerangka Acuan Kerja (KAK) - dan sebagainya.
3.	Prosedur Penugasan	TAHAP PERENCANAAN - Penetapan tujuan penugasan - Penetapan ruang lingkup penugasan - Pemahaman Objek Penugasan - Identifikasi dan Penilaian Risiko - Evaluasi Sistem Pengendalian Intern - Alokasi Sumber Daya Manusia - Alokasi Waktu Penugasan - Penyusunan program kerja berbasis risiko dan dokumen kendali mutu - Penerbitan Surat Tugas - dan sebagainya TAHAP PELAKSANAAN - Pengidentifikasian informasi dan bukti - Analisis dan Evaluasi Bukti - Perumusan Simpulan hasil penugasan dan rekomendasi - Pendokumentasian Bukti dan Informasi - Supervisi Penugasan

No	Komponen	Uraian
		TAHAP PELAPORAN a. Penyusunan laporan hasil penugasan b. Pendistribusian laporan hasil penugasan TAHAP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT a. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan hasil Penugasan b. Prosedur Pemantauan Tindak Lanjut
4.	Jangka Waktu Penugasan	Jangka waktu penugasan disesuaikan dengan luas ruang lingkup penugasan assurance.
5.	Pembiayaan	Pembiayaan berasal dari DIPA Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau beban mitra kerja.
6.	Output Penugasan	Laporan hasil penugasan assurance yang memuat simpulan dan rekomendasi, Surat Pengantar Masalah dan Surat Penegasan Masalah.
7.	Sarana dan Prasarana	Ruang kerja, seperangkat alat pengolah data, Alat Tulis Kantor (ATK).
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi standar yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan penugasan assurance adalah sesuai standar kompetensi jabatan pada Peraturan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor dan perubahannya. Jika diperlukan kompetensi tambahan, pimpinan unit kerja pengawasan dapat menugaskan auditor yang memiliki kompetensi tambahan tersebut.
9.	Pengendalian Internal	Pengendalian mutu pengawasan harus dilakukan dalam bentuk antara lain supervisi dan revidu berjenjang dalam pelaksanaan penugasan. Apabila diperlukan dilakukan Pemantauan dan penjaminan kualitas oleh Rendal.
10	Jumlah Pelaksana	Jumlah tim pelaksana disesuaikan dengan jenis dan bobot pekerjaan/ruang lingkup sesuai Peraturan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 tahun 2016 tentang Penugasan Auditor di Lingkungan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

B. Konsultansi (Consulting)

Dalam penugasan konsultansi, auditor berperan dalam membantu manajemen, namun auditor harus menghindari peran sebagai pengambil keputusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab manajemen. Hal ini harus dinyatakan secara tegas bahwa penugasan konsultasi tidak mengalihkan tanggung jawab dari pemangku kepentingan kepada auditor.

Tahapan dalam kegiatan konsultansi berbeda dengan kegiatan assurance karena lingkup, sifat dan metode kegiatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara auditor dan manajemen pemangku kepentingan. Kegiatan konsultansi mencakup:

1. Bimtek

Bimtek adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.

Contoh kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, antara lain:

- a. bimbingan teknis penerapan Good Corporate Governance (GCG);
- b. bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan K/L dan Pemda;
- c. dan sebagainya.

2. Asistensi

Asistensi adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.

Contoh kegiatan asistensi yang dilakukan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, antara lain:

- a. asistensi penerapan Good Corporate Governance (GCG);
- b. asistensi penyusunan pedoman perilaku;
- c. dan sebagainya.

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.

Contoh kegiatan sosialisasi yang dilakukan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, antara lain:

- a. sosialisasi Fraud Control Plan (FCP);
- b. sosialisasi SPIP;
- c. dan sebagainya.

Komponen standar kerja penugasan konsultansi dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Cantumkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk melaksanakan penugasan konsultansi. Contoh antara lain: a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; d. Inpres Nomor 9 tahun 2014 tentang Penguatan Kualitas Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; e. Piagam Audit Intern Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir; f. Ketentuan lainnya yang berkaitan penugasan konsultansi.

No	Komponen	Uraian
2.	Dasar Penugasan	Cantumkan dasar penugasan berupa dokumen formal yang diterbitkan pimpinan unit kerja pengawasan di lingkungan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan/atau dokumen pendukung dari pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar melakukan penugasan konsultasi di lingkungan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Contoh antara lain: - Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir - Piagam Audit Intern Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir - Apabila tidak ada dalam PKPT/ berasal dari permintaan, dibutuhkan dokumen tambahan antara lain berupa : - MoU (Nota Kesepahaman) - Surat Permintaan Bantuan Kedinasan - Kerangka Acuan Kerja (KAK) - dan sebagainya
3.	Prosedur	TAHAP PERENCANAAN - Penetapan tujuan penugasan - Penetapan ruang lingkup penugasan - Pemahaman Objek Penugasan - Identifikasi dan Penilaian Risiko (jika diperlukan) - Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (jika diperlukan) - Alokasi Sumber Daya Manusia - Alokasi Waktu Penugasan - Penyusunan program kerja berbasis resiko dan dokumen kendali mutu - Penerbitan Surat Tugas - dan sebagainya

No	Komponen	Uraian
		TAHAP PELAKSANAAN a. Pengumpulan informasi dan bukti b. Mengevaluasi informasi c. Merumuskan saran d. Penjelasan Konsep e. Pelaksanaan diskusi kelompok/workshop f. Penyusunan Rencana Kerja/Tindak g. Penyusunan bahan sosialisasi dan jadwal pelaksanaannya menyampaikan materi sosialisasi h. Evaluasi pelaksanaan kegiatan i. Pendokumentasian Bukti dan Informasi j. Supervisi Penugasan TAHAP PELAPORAN dan TINDAK LANJUT PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENUGASAN PENDISTRIBUSIAN LAPORAN HASIL PENUGASAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT (jika diperlukan)
4.	Jangka Waktu Penugasan	Jangka waktu penugasan disesuaikan dengan luas ruang lingkup.
5.	Pembiayaan	Pembiayaan berasal dari DIPA Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau beban mitra kerja.
6.	Output Penugasan	Laporan pelaksanaan penugasan konsultansi yang antara lain mencakup: a. Pelaksanaan tahapan kegiatan b. Rencana dan realisasi kegiatan dan keuangan c. Kendala yang dihadapi dan pemecahan masalah d. Saran/rekomendasi
7.	Sarana dan Prasarana	Ruang kerja, seperangkat alat pengolah data, dan ATK.

No	Komponen	Uraian
8.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi standar yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan penugasan konsultansi adalah sesuai standar kompetensi jabatan pada Peraturan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor dan perubahannya. Jika diperlukan kompetensi tambahan, pimpinan unit kerja pengawasan dapat menugaskan auditor yang memiliki kompetensi tambahan tersebut.
9.	Pengendalian Internal	Pengendalian mutu pengawasan harus dilakukan Internal dalam bentuk antara lain supervisi dan reviu berjenjang dalam pelaksanaan penugasan.
10.	Jumlah Pelaksana	Jumlah tim pelaksana disesuaikan dengan jenis dan bobot pekerjaan/ruang lingkup sesuai Peraturan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 tahun 2016 tentang Penugasan Auditor di Lingkungan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan perubahannya.

BAB III

PENUTUP

Standar Kerja Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini merupakan acuan yang jelas dan baku mengenai kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan intern yang wajib dipedomani oleh auditor, sehingga tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.



KEPALA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

E. Istiyanto

JAZI EKO ISTIYANTO

NIP. 19611018 198803 1 001